

## BAB II

### PERNIKAHAN DAN *SADD AL-DHARI'AH*

#### A. PERNIKAHAN

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Untuk martabat kemuliaan manusia, Allah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terhormat dan saling meridhlai, yang ditandai dengan adanya ijab qabul dan dihadiri dengan para saksi.

Istilah perkawinan dalam hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”<sup>2</sup>. Penggunaan kata *na-ka-ha* ini sebagaimana dalam surat al-nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.....

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat.<sup>3</sup> Demikian pula kata za-wa-ja banyak juga digunakan dalam al quran, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

---

<sup>1</sup> Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2010), 6.

<sup>2</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2012), 258.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 77.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي

نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

زَوْجَنَا كَهَا لِكُنِي لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia[1219] supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.<sup>4</sup>

Menurut bahasa nikah berarti “bergabung” (ضم), hubungan kelamin (وطء) dan bisa juga diartikan akad (عقد). Timbulnya perbedaan arti tersebut karena dalam al-Quran na-ka-ha memang mengandung arti yang berbeda-beda.<sup>5</sup> Namun pada hakikatnya terminolog nikah dimutlakkan atas akad. Mereka menggunakan kata nikah atau akad sebagai bentuk konotatif dari kata al-wat’u.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut terminologi syara’, nikah adalah sebuah akad yang mengandung kebolehan saling mengambil kenikmatan biologis

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 423.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 36.

<sup>6</sup> Muhammad Zuhaily, *al-Mu’tamad fi al-Fiqh asy-Syafi’i* (Mohammad Kholison) (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 16.

antara suami istri (istimtā') sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syara'.<sup>7</sup>

Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang menghalalkan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.<sup>8</sup>

Dalam kitabnya, Wahbah Zuhaily memberikan pengertian pernikahan dengan redaksi yang berbeda, nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.<sup>9</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang menjadikan dihalalkannya hubungan seksual diantara keduanya dengan tujuan mencapai keluarga bahagia dan kekal.

Adapun dasar hukum tentang pernikahan diantaranya adalah firman-firman Allah sebagai berikut:

a. Qs. Al-Nūr ayat 32,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>7</sup> Ibid., 15.

<sup>8</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 39.

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaylī, *Fiqh Al Islām wa 'Adillatuhū* Jilid 7(Damaskus: Darul Fikr, 1985), 27.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>10</sup>

b. Qs. Al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>11</sup>

Selain firman Allah yang telah disebutkan di atas, ada beberapa hadis Nabi saw yang berkaitan dengan syari'at pernikahan, diantaranya:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ

بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ

فَعَلَيْهِ بِالصَّيَّامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)<sup>12</sup>

Dari Aisyah berkata : “Rasulullah bersabda, pernikahan merupakan sunahku barang siapa yang tidak melaksanakan sunahku maka bukan dari golonganku, menikahlah sesungguhnya aku bangga dengan jumlahmu yang banyak, barang siapa yang sudah sanggup maka menikahlah dan bagi yang belum dapat maka berpuasalah, sesungguhnya puasa dapat mengekang nafsu.” (HR.Ibnu Mājah)

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 354.

<sup>11</sup> Ibid., 406.

<sup>12</sup> Abū Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd al-Quzwainiy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), 152-153.

## 2. Hukum Pernikahan

Hukum asal atau hukum umum nikah adalah *mustahab*, karena nikah merupakan fitrah manusia pada umumnya. Namun terkadang manusia mengalami suatu kondisi yang berlawanan, yang terjadi tanpa unsur kesengajaan, sehingga hukum asal pernikahan bisa berubah-ubah sesuai kondisi yang ada.<sup>13</sup> Adapun hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

### a. Wajib

Bagi yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka wajib bagi ia untuk menikah. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan menikah.<sup>14</sup>

### b. Haram

Nikah diharamkan jika yakin akan menzhalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, karena segala sesuatu yang menyebabkan menuju kepada keharaman ia hukumnya haram.<sup>15</sup>

### c. Makruh

Hukum menikah berubah menjadi makruh manakala seseorang tidak mendapati biaya pernikahan dan dia sendiri tidak begitu membutuhkan nikah, atau dia memiliki biaya pernikahan namun pada

---

<sup>13</sup> Muhammad Zuhaily, *al- Mu'tamad fi al Fiqh asy-Syafi'i* (Mohammad Kholison) (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 25.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Mesir: Darul Fath, 1995), 110.

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaylī, *Fiqh Al Islām wa 'Adillatuhū* Jilid 7 (Damaskus: Darul Fikr, 1985), 32.

dirinya terdapat penyakit impoten atau tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.<sup>16</sup>

d. Sunnah

Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunahlah dia untuk menikah.<sup>17</sup>

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsurnya sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya (luar perbuatan) dan tidak merupakan unsur mewujudkannya.<sup>18</sup> Adapun rukun dan syarat perkawinan perkawinan adalah:<sup>19</sup>

- a. Mempelai laki-laki: syarat-syarat seorang laki-laki yang boleh menikah yaitu: bukan mahram dari calon istri, tidak dipaksa/atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang ihram.<sup>20</sup>
- b. Mempelai perempuan dengan syarat: tidak ada halangan hukum (tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah), atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang dalam ihram.<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Zuhaily, *al- Mu'tamad fi al Fiqh asy-Syafi'i* (Mohammad Kholison) (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 26.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Mesir: Darul Fath, 1995), 112.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) hal 59.

<sup>19</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 12.

<sup>20</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2012), 263-265.

<sup>21</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 13.

c. Wali

Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan sahnya pernikahan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi pengantin laki-laki tidak diperlukan adanya wali nikah untuk sahnya nikah tersebut.<sup>22</sup>

Sebagaimana firman Allah QS al-baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ.....

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.<sup>23</sup>

Menurut beliau, ini merupakan ayat yang sangat jelas yang menerangkan tentang pentingnya wali dalam pernikahan, jika tidak demikian maka tidak ada artinya lagi bagi para wali menghalangi pernikahan.<sup>24</sup>

Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan Aisyah:

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ

<sup>22</sup> Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2006), 2.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 37.

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaylī, *Fiqh Al Islām wa 'Adillatuhū* Jilid 7, (Damaskus: Darul Fikr, 1985), 83.

بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرٌ

بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه ابن ماجه)<sup>25</sup>

Dari ‘Urwah dari Aisyah berkata :” Rasulullah bersabda seorang perempuan yang dinikahi tanpa izin walinya, maka pernikahan tersebut batil, batil, batil. Jika sang suami telah bersenggama dengannya maka perempuan tersebut berhak mendapat mahar karena untuk menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi perselisihan maka pemimpinlah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (HR.Ibnu Majah)

Tujuan adanya persyaratan wali dalam pernikahan adalah demi menjaga dan melindungi seorang wanita, karena ia mudah tertipu dan terkecoh. Sehingga tidak dibenarkan menguasai urusan pernikahan kepada sesama wanita.<sup>26</sup>

Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali adalah :

1. Seagama<sup>27</sup>
2. Laki-laki
3. Baligh
4. Sehat akalnya
5. Tidak dipaksa
6. Adil
7. Tidak sedang ihram<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Abī ‘Abdillāh Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), 590.

<sup>26</sup> Muhammad Zuhaily, *al- Mu’tamad fi al Fiqh asy-Syafi’i* (Mohammad Kholison) (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 127.

<sup>27</sup> Ibid., 129.

<sup>28</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 13.

Selain diatur dalam kitab-kitab fiqih, wali juga diatur dalam KHI pasal 18 sampai pasal 23.

d. Dua orang saksi

Para fuqaha sepakat bahwa saksi dalam pelaksanaan akad nikah tidak bisa diabaikan, dalam arti bahwa saksi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tersebut. Imam Hanafi, Syafi'i dan Hanbali memandang bahwa saksi sebagai unsur mutlak yang menentukan sahnyanya pelaksanaan akad nikah. Sementara itu Imam Malik berpendapat bahwa pelaksanaan akad nikah tetap sah meskipun tidak dihadiri oleh saksi, dengan catatan apabila suatu majlis akad nikah tidak dihadiri seorang saksi kemudian diberitahukan kepada khalayak secara terbuka, maka akad itu menjadi sah, tetapi apabila suatu majelis akad nikah dihadiri saksi dan saksi itu dilarang untuk memberitahukan kepada siapapun tentang telah diadakannya akad nikah, maka akad nikah tersebut tidak sah.<sup>29</sup>

Adapun hikmah adanya saksi dalam perkawinan yaitu apabila ada tuduhan dan kecurigaan polisi atau orang lain terhadap hubungan keduanya, maka dengan mudah mereka dapat membuktikan dengan saksi yang menyaksikan perkawinannya.<sup>30</sup>

Syarat-syarat untuk menjadi saksi diantaranya adalah:

---

<sup>29</sup> Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 47-48.

<sup>30</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), 20.

- 1) Laki-laki. Ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Menurut Hanafi, pernikahan yang disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau oleh saksi yang fasik maka hukumnya sah. Berbeda dengan Hanafi, menurut Syafi'i dan Hambali, pernikahan tidak sah jika tidak disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil.<sup>31</sup>
- 2) Islam
- 3) Merdeka
- 4) Adil
- 5) Dapat mendengar dan melihat<sup>32</sup>

Dengan redaksi yang berbeda, KHI juga menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam akad pernikahan.

#### Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.<sup>33</sup>

#### e. *Sighat* ijab qabul

Ijab adalah pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan. Sedangkan

---

<sup>31</sup> Syaikh al-'Alamah Muhammad, *Rahmah al-Ummah fi ikhtilaf al-A'immah* (Abdullah Zaki Alkaf), (Bandung: Hasyimi, 2010), 345.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 83.

<sup>33</sup> Pasal 25 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

qabul adalah pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan ungkapan setuju.<sup>34</sup>

Syarat-syaratnya antara lain:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali (ijab).<sup>35</sup>
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki (qabul).<sup>36</sup>
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijab qabul boleh dengan menggunakan bahasa apa saja selain bahasa arab, asalkan salah satu dari mereka yang berakad tidak memahami bahasa arab. Tapi jika keduanya mengerti bahasa arab, maka terjadi perbedaan pendapat.<sup>37</sup>
4. Antara ijab dan kabul bersambungan  
Artinya, tidak boleh memisahkan antara ijab dan qabul dengan hal lainnya.
5. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya  
Kata-kata yang digunakan dalam ijab qabul dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah.<sup>38</sup>
6. Orang yang terkait dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah.

---

<sup>34</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 80.

<sup>35</sup> Muhammad Zuhaily, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh asy-Syafi'i* (Mohammad Kholison), (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 112.

<sup>36</sup> Ibid., 112.

<sup>37</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 82.

<sup>38</sup> Ibid., 80.

7. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>39</sup>

#### 4. Wanita-Wanita yang Terlarang Untuk Dinikahi

Tidak semua perempuan boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, akan tetapi perempuan yang hendak dinikahi tersebut disyariatkan bukanlah perempuan yang diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki tersebut.<sup>40</sup>

Ulama fikih telah membagi pengharaman ini kepada dua macam. Yaitu *mahram mu'abbad* (larangan untuk selamanya) dan *mahram mu'aqat* (larangan untuk sementara waktu)<sup>41</sup>. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-nisa ayat 22-23

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

(۲۲) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ

وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

<sup>39</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 63.

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Darul Fath, 1995), 153.

<sup>41</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 145.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا

قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>42</sup>

a. Larangan yang sifatnya selamanya

Larangan yang sifatnya selamanya (muabbad) tidak memberikan kesempatan seorang perempuan untuk menjadi istri bagi laki-laki tersebut semasa hidupnya.<sup>43</sup> Adapun pengharaman yang bersifat selamanya diakibatkan oleh tiga sebab, yaitu: kerabat (*nasab*), sepersusuan (*raḍā'ah*), dan sebab pernikahan (*muṣāharah*).<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 81.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Mesir: Darul Fath, 1995), 153.

<sup>44</sup> Imam Taqiyudin, *Kifāyatul Akhyār*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2001), 483.

### 1) Sebab Nasab

Mereka yang diharamkan karena sebab nasab adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

#### a) Ibu kandung

Adapun yang dimaksud dengan Ibu, disini adalah ibu kandung, dan termasuk dalam pengertian ibu tersebut yaitu ibu, ibunya ibu, neneknya ibu, ibunya ayah dan neneknya ayah.<sup>46</sup>

#### b) Anak perempuan kandung

Yaitu wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah.<sup>47</sup>

#### c) Saudara perempuan

Saudara perempuan yang dilahirkan oleh ayah ibu, atau dari salah satunya (saudara seayah ataupun saudara seibu).<sup>48</sup>

#### d) Bibi dari pihak ayah

Bibi dari pihak ayah, baik dia itu sekandung, seayah atau seibu.<sup>49</sup>

#### e) Bibi dari pihak ibu

Baik sekandung, seayah atau seibu.<sup>50</sup>

---

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Mesir: Darul Fath, 1995), 154.

<sup>46</sup> Ibid., 154.

<sup>47</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 65.

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Yusuf Qardhawi, *Al Halāl Wal Harām Fil Islām*, ( Mesir: Darul Arafah, 1985), 173.

## f) Anak perempuan dari saudara laki-laki

Anak perempuan dari saudara laki-laki, semua anak perempuan dari saudara laki-laki, baik itu saudara kandung maupun saudara tiri.<sup>51</sup>

## g) Anak perempuan dari saudara perempuan

Semua anak perempuan dari saudara perempuan, baik itu saudara kandung maupun saudara tiri.<sup>52</sup>

2) Sebab pernikahan (*muṣāharah*)

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan, demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu, dengan terjadinya hubungan *muṣāharah* timbul pula larangan perkawinan.<sup>53</sup>

## a) Istri orang tua

Istri yang telah dinikahi ayah dan istri yang telah dinikahi kakek hingga ke atas, baik kakek dari ayah atau kakek dari ibu. Karena wanita-wanita tersebut adalah wanita asal.<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Mesir: Darul Fath, 1995), 154.

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 112.

<sup>54</sup> Muhammad Zuhaily, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh asy-Syafi'i* (Mohammad Kholison) (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 58.

## b) Istri anak

Dilarang menikahi istri anak (menantu) dan istri anaknya anak laki-laki hingga ke bawah, dan istri anak laki-lakinya anak perempuan hingga ke bawah. Keharaman ini didasarkan pada akad meskipun belum pernah jima'. Keharaman menikahi anak istri ini disyaratkan istri dari anak kandung atau istri dari cucu kandung.<sup>55</sup>

## c) Orang tua istri dan nasab keatasnya

Yaitu ibu istri di dalamnya juga nenek dari istri dan dari ibu dari ayah istri hingga ke atas, karena mereka digolongkan dalam *ummahātu nisā'i* (ibu-ibu istri).<sup>56</sup>

## d) Keturunan istri dan nasab ke bawahnya

Berbeda halnya dengan istri anak yang keharaman menikahi disyaratkan pada akad meskipun belum pernah terjadi jima', keturunan istri ini haram dinikahi jika ia ayah tirinya telah melakukan jima' dengan ibunya. Ini meliputi putri dari anak perempuan atau anak laki-laki istrinya.<sup>57</sup>

Sementara dalam tafsirnya, Quraish shihab memaknai QS. Al-Nisa ayat 23 ini wanita-wanita yang haram dinikahi karena faktor pernikahan yaitu *pertama*, ibu-ibu istri kamu yakni mertua, baik istri itu sudah digauli atau belum. *Kedua*, anak-anak dari istri yang sedang atau berpotensi menjadi anak dalam pemeliharaan laki-laki yang

---

<sup>55</sup> Ibid., 59.

<sup>56</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 70.

<sup>57</sup> Muhammad 'Uwaidah Syaikh Kamil, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 414.

menikahi ibunya, namun jika laki-laki tersebut belum mencampuri istrinya lalu ia menceraikannya atau meninggal dunia maka boleh mengawini anak-anak istri tersebut. *Ketiga*, istri-istri anak kandung (menantu).<sup>58</sup>

### 3) Sebab sepersusuan (*raḍā'ah*)

Seorang laki-laki diharamkan menikah dengan seorang perempuan yang menyusuinya sejak kecil. Sebab ibu yang menyusuinya itu dapat dihukumi sebagai ibu sendiri; dan air susunya yang diberikan kepada anak tersebut dapat menumbuhkan daging dan membentuk tulang-tulang anak.<sup>59</sup>

Adapun yang diharamkan sebab sepersusuan sebagaimana dalam sahih muslim:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوَالِدَةِ.<sup>60</sup>

Sesuatu yang diharamkan karena sebab susuan sebagaimana yang diharamkan karena kelahiran (nasab).

Yang diharamkan karena persusuan adalah mereka yang telah dijelaskan dalam al-Quran surah al-Nisa ayat 23:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

<sup>58</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 391.

<sup>59</sup> Yusuf Qardhawi, *Al Halāl Wal Harām Fil Islām*, ( Mesir: Darul Arafah, 1985), 175.

<sup>60</sup> Al-Imām Muslim Ibn al-Hajjāji al-Qusyairy an-Naysaburiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Beirut: Dārul Kutub Ilmiyah, Cet I 1991), 1068.

Ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudara perempuan sepersusuan dengan kamu.<sup>61</sup>

Berdasarkan dalil ini, maka haram bagi laki-laki yang disusui menikahi ibu yang menyusunya dan dengan semua orang perempuan yang haram dikawininya karena nasab dari pihak ibu yang menyusunya.<sup>62</sup>

Adapun perempuan-perempuan tersebut adalah: Perempuan yang menyusui, ibu dari orang yang menyusui, ibu dari suami orang yang menyusui, saudara perempuan orang yang menyusui, saudara perempuan suami orang yang menyusunya, anak-anak perempuan dari anak laki-laki dan perempuan dari orang yang menyusui, saudara perempuan sesusuan<sup>63</sup>

#### b. Larangan yang sifatnya sementara

Yaitu larangan yang disebabkan oleh suatu sebab penghalang yang mana jika sebab tersebut hilang, maka keharaman tersebut juga hilang.<sup>64</sup>

Adapun sebab-sebab pengharaman tersebut adalah:

##### 1) Perempuan yang ditalak tiga

Wanita yang ditalak tiga haram menikah lagi dengan bekas suaminya, kecuali ia telah menikah lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta diceraikan oleh suaminya yang

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 81.

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Darul Fath, 1995), 157.

<sup>63</sup> Ibid., 157-158.

<sup>64</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syakhshiah*, (Dār Fikr al-'Arabī, Cet.III, 1957), 94.

terakhir tersebut dan telah habis masa iddahnya.<sup>65</sup> Ini berdasarkan firman Allah QS. al- Baqoroh ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.<sup>66</sup>

Dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, QS al-Baqoroh ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.<sup>67</sup>

## 2) Wanita yang terikat oleh perkawinan dengan laki-laki lain

Tidak ada seorangpun yang boleh melakukan akad pernikahan dengan wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Bahkan perempuan tersebut dilarang untuk dilamar, tanpa ada syarat apakah suaminya tersebut adalah orang muslim.

Hikmah dari pengharaman sebab ini adalah mencegah terjadinya

<sup>65</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 74.

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 36.

<sup>67</sup> Ibid., 36.

penyerangan hak orang lain, serta untuk mencegah bercampurnya nasab.<sup>68</sup>

- 3) Mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam satu masa perkawinan

Bila seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh menikahi saudara dari perempuan itu. Dengan demikian jika dua perempuan tersebut dinikahi dalam satu akad maka pernikahan dengan kedua perempuan tersebut batal. Namun bila menikahinya secara berurutan maka perkawinan pada perempuan yang pertama adalah sah. Dan perkawinan yang dilakukan dengan perempuan kedua batal.<sup>69</sup>

Hukumnya berbeda lagi apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau telah diceraikan, kemudian laki-laki tersebut mengawini saudara perempuan dari perempuan yang telah meninggal atau diceraikan tersebut, maka hal ini dibolehkan.<sup>70</sup>

Hal ini diperjelas oleh firman Allah QS al-Nisa ayat 23

.....وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

<sup>68</sup> Wahbah Zuhaylī, *Fiqh Al Islām wa 'Adillatuhū* Jilid 7, (Damaskus: Darul Fikr, 1985), 147.

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 124.

<sup>70</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 112.

Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>71</sup>

Keharaman mengumpulkan dua orang wanita telah dijelaskan dengan tegas, sebagaimana juga diharamkan mengumpulkan dua orang wanita mahram seperti antara wanita dan saudara perempuan bapaknya atau antara wanita dengan saudara perempuan ibunya.<sup>72</sup> Larangan pengumpulan antara mereka sangat kuat, sebagaimana dalam hadis Rasulullah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلِيَّ عَمَّتِهَا وَلَا

عَلِيَّ خَالَاتِهَا (رواه ابن ماجه)<sup>73</sup>

Dari Abī Hurairah berkata dari Nabi SAW bersabda : Tidak boleh menikahi wanita atas bibi dari ayahnya ('ammah) atau dengan bibi dari ibunya (khālah). (HR.Ibnu Majah)

#### 4) Poligami Luar batas

Islam tidak melarang poligami, namun hanya membatasi poligami tersebut. hal ini berdasarkan QS al-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 81 .

<sup>72</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fikih Munakaht*, (Jakarta: Amzah, 2011)., 167.

<sup>73</sup> Abī 'Abdillāh Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), 605.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>74</sup>

Seorang laki-laki dalam perkawinan paling banyak mengawini empat orang wanita dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang empat tersebut telah ditalaknya dan habis pula masa iddahnyanya.<sup>75</sup>

#### 5) Larangan beda agama

Yang dimaksud beda agama disini adalah perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim.<sup>76</sup> Para ulama sepakat bahwa seorang muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki nonmuslim.<sup>77</sup> Ketentuan ini berdasarkan firman Allah QS al-Baqoroh ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَسْتُمْ وَلَا

تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 77.

<sup>75</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 126.

<sup>76</sup> Ibid.,133.

<sup>77</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Darul Fath, 1995), 182.

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>78</sup>

Selain diatur oleh Agama, larangan pernikahan ini juga diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 8 sampai 10 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974:

#### Pasal 8

Pernikahan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 35.

#### Pasal 9

Seorang yang terikat tali pernikahan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

#### Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan pernikahan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berbeda dengan Undang-undang pernikahan No 1 Tahun 1974 yang hanya memuat secara singkat hal-hal yang termasuk larangan pernikahan, Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya lebih rinci dan tegas. Bahkan Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini mengikuti sistematika fikih yang telah baku. Masalah larangan pernikahan ini dimuat pada Bab VI pasal 39 sampai pasal 44.<sup>79</sup>

### B. *Sadd Al-Dhari'ah*

#### 1. Pengertian *Sadd Al-Dhari'ah*

Dari segi bahasa *الدَّرِيْعَةُ* berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu.<sup>80</sup> Sedangkan dalam pengertian ushul fiqh, yang dimaksud dengan *al-dhari'ah* adalah sesuatu yang merupakan media atau jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara' baik yang halal maupun yang haram. Maka dari itu dalam ushul fiqh *al-dhari'ah* terbagi menjadi dua, yakni *Sadd al-dhari'ah* dan *fath al-dhari'ah*.

<sup>79</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 149.

<sup>80</sup> "Sadd az-Dzari'ah dan Fath adz-Dzari'ah", <http://racheedus.wordpress.com/makalahku/> diakses tanggal 31 Maret 2014 diakses tanggal 31 Maret 2014

Namun secara umum, jika *al-dharī'ah* disebut secara sendiri, tidak berbentuk kalimat majemuk maka berarti *Sadd al-dharī'ah*.<sup>81</sup>

Kata *Sadd al-dharī'ah* (سد الذريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدُّ) dan *al-dharī'ah* (الذريعة). Secara etimologis, kata *as-sadd* (السَّدُّ) merupakan *mashdar* dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *al-dharī'ah* (الذريعة) adalah sebagaimana yang telah dipaparkan diatas.<sup>82</sup> Adapun secara istilah, *Sadd al-dharī'ah* adalah mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan, jika ia akan menimbulkan kerusakan.<sup>83</sup> Sebagai contoh menjual anggur dalam mubah karena hukum memakan anggur adalah halal, namun karena orang tersebut menjual kepada orang yang akan mengolah anggur tersebut menjadi minuman keras, maka hukumnya menjadi terlarang.<sup>84</sup>

## 2. Kedudukan *Sadd al-dharī'ah* dalam Hukum Islam

Alasan ulama' yang menjadikan *Sadd al-dharī'ah* sebagai dalil hukum syara' adalah mereka berpegangan pada :

<sup>81</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 236

<sup>82</sup> "Sadd az-Dzari'ah dan Fath adz-Dzari'ah", <http://racheedus.wordpress.com/makalahku/> diakses pada tanggal 31 Maret 2014

<sup>83</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 236

<sup>84</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), 428

## a. QS. Al-an'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ  
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu caci sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan mencaci Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.

Pada dasarnya mencaci penyembah selain Allah hukumnya mubah, bahkan sebenarnya kita disuruh memeranginya, namun karena perbuatan mencaci tersebut akan menyebabkan orang yang kita caci akan mencaci balik ke apa yang kita sembah, maka perbuatan mencaci yang asal mulanya dibolehkan menjadi dilarang.

## b. QS. Al-nur ayat 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena tujuannya adalah memperlihatkan perhiasannya agar diketahui banyak orang dan akan menimbulkan

rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki menjadi terlarang.<sup>85</sup>

### 3. Pandangan Ulama tentang *Sadd al-dharī'ah*

Dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama mengenai *Sadd al-dharī'ah* yang dikelompokkan kedalam tiga kelompok.

- a. *Dharī'ah* yang membawa pada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan pada kerusakan, seperti menggali lubang ditanah sendiri dekat pintu rumah seseorang diwaktu gelap, menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, ataupun menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
- b. *Dharī'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemudharatan atau larangan. Seperti menggali lubang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang. Dalam hal ini ulama sepakat untuk tidak melarangnya.
- c. *Dzari'ah* yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak. Pada kelompok point ketiga ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Imam Malik dan Ahmad ibn Hanbal mengharuskan melarang *zarī'ah* tersebut, sedangkan Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.<sup>86</sup>

Dasar pegangan ulama dalam menggunakan *Sadd al-dharī'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan

---

<sup>85</sup> Ibid., 426.

<sup>86</sup> Ibid., 430-431.

antara maslahat dan mafsadat sehingga sebisa mungkin perbuatan yang dilakukan tidak sampai menimbulkan kemafsadatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sesuai dengan kadar kemaslahatannya; wajib atau sunnah. Begitu pula sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa pada kerusakan, maka perbuatan tersebut dilarang, sesuai dengan kadarnya pula; haram atau makruh.<sup>87</sup> Namun jika keduanya antara masalah dengan mafsadat sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana kaidah:

دَرَأُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.<sup>88</sup>

دَفْعُ الضَّرَارِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النِّفْعِ

Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.<sup>89</sup>

Dan ini juga didukung oleh kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرَارُ يُزَالُ

Kemudharatan harus dihilangkan.

<sup>87</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010),

<sup>88</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), 430

<sup>89</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 28

Kaidah diatas kembali pada tujuan untuk merealisasikan *maqāshid al-syarīah* dengan menolak mafsadah, yaitu dengan cara menghilangkan kemudharatan.<sup>90</sup>

Selain itu dalam mengambil tindakan kehati-hatian dalam beramal mereka juga menggunakan sabda Nabi untuk dijadikan pijakan:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ

اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): دَعْ مَا يَرْتُبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرْتُبُكَ<sup>91</sup>

Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa-apa yang tidak meragukanmu.

---

<sup>90</sup> Ibid., 67.

<sup>91</sup> Imam Nawawi, *Riyadhus Shālihīn*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1971), 24